



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Website: dpmptsp.papua Barat.go.id Email: kontak@dpmptsp.papua Barat.go.id
Jl. Brigjen. Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari Papua Barat Kode Pos 98315

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT**

Nomor : 570/161/PTSP-I/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KRISTEN
KALAM KUDUS SORONG DI KOTA SORONG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan, Pemerintah melaksanakan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

b. Bahwa untuk menuntaskan program tersebut harus ada kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Yayasan yang peduli dengan pendidikan dan masyarakat pada umumnya;

c. Bahwa dalam rangka pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas, maka di pandang perlu di tetapkan surat izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-undnag Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 145. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000 tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dearah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian Sekolah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Papua Barat.
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Nomor 109 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pertimbangan Teknis Pendirian Sekolah Baru SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KRISTEN KALAM KUDUS SORONG di Kota Sorong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Surat Izin Operasional Sekolah pada SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KRISTEN KALAM KUDUS SORONG di Kota Sorong;
- KEDUA** : Segala perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggungjawab YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA CABANG SORONG di Kota Sorong;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kurikulum yang digunakan mengikuti SMA yang berlaku secara Nasional;
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggungjawab melaporkan secara berkala kepada Ketua YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA CABANG SORONG Kota Sorong dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 15 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA BARAT**


BUNGARAN SITANGGANG, SE., MM
Pemula Utama Muda
NIP. 196106021982021002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
2. MARHEN LUHTHER JITMAU, SE di Kota Sorong ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Sorong;
5. Ketua Yayasan YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA CABANG SORONG di Kota Sorong;
6. Korwas Pendidikan Kota Sorong;
7. Arsip.